



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 130.13/24/KB/IX/PEM.2024
NOMOR: 100.3.7.1/15/KB/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh empat (10 – 09 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

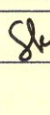
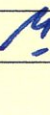
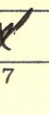
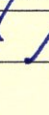
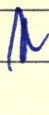
I. SAID SALIM : Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3311 Tanggal 8 Agustus Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (PIHAK KEDUA)					PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)				
KEPALA DISPERINAKER	KABAG PEM	KABAG HUKUM	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KEPALA DISNAKERTRANS	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (PIHAK KEDUA)					PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)				
KEPALA DISPERINAKER	KABAG PEM	KABAG HUKUM	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KEPALA DISNAKERTRANS	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA
									

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6915);

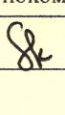
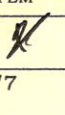
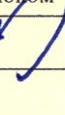
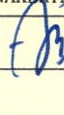
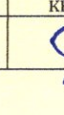
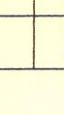
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873).
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 11/KB/KSDD-KTG/2021 dan 120.13/128/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (PIHAK KEDUA)					PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)				
KEPALA DISPERINAKER	KABAG PEM	KABAG HUKUM	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KEPALA DISNAKERTANS	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA
									

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. penyiapan kesediaan masyarakat di lokasi transmigrasi untuk menerima penempatan transmigran;
- b. pengurusan hak atas tanah;
- c. pembangunan permukiman;
- d. pelatihan transmigran;
- e. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- f. bimbingan adaptasi lingkungan;
- g. pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 1. tahap penyesuaian;
 2. tahap pemantapan; dan
 3. tahap kemandirian.
- h. kemitraan;
- i. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (PIHAK KEDUA)					PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)				
KEPALA DISPERINAKER	KABAG PEM	KABAG HUKUM	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KEPALA DISNAKERTRANS	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA
									

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Lamandau
up Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten
Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74662
Telepon : 0532-2071020
Faximile : 0532-2071078
Email : pemkab@lamandaukab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kendal
up Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal, Kode Pos 51313
Telepon : (0294) 381232 – 381251
Faximile : (0294) 381062
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (PIHAK KEDUA)					PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)				
KEPALA DISPERINAKER	KABAG PEM	KABAG HUKUM	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KEPALA DISNAKERTRANS	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA
									

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, pandemi/epidemi, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (PIHAK KEDUA)					PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU (PIHAK KESATU)				
KEPALA DISPERINAKER	KABAG PEM	KABAG HUKUM	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KEPALA DISNAKERTRANS	ASISTEN PEM DAN KESRA	SEKDA
									

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PARA PIHAK** sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Kendal